

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PEDAGANG KAKI LIMA DALAM
BERWIRAUSAHA DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM DI
PASAR SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH**

**OLEH:
SRI ARIYANI
NPM. 14119534**



**Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/ 2018 M**

AKUNTABILITAS PEDAGANG KAKI LIMA DALAM
BERWIRAUSAHA DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM DI
PASAR SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:
SRI ARIYANI
NPM. 14119534

Pembimbing I : Sainul, S.H.,MA
Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/ 2018 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan
Saudari Sri Ariyani**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di _ Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudari:

Nama : **Sri Ariyani**
NPM : 14119534
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **AKUNTABILITAS PEDAGANG KAKI LIMA
DALAM BERWIRAUSAHA DI TINJAU DARI
ETIKA BISNIS ISLAM DI PASAR SEPUTIH
RAMAN LAMPUNG TENGAH**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

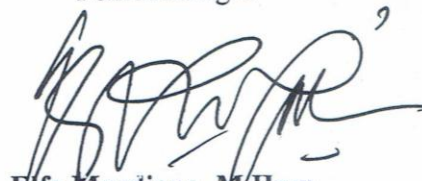
Pembimbing I


Sainu, SH.MA.

NIP. 19730801 199903 1 001

Metro, November 2018

Pembimbing II


Elfa Murdiana, M.Hum.

NIP. 19801206 200801 2 010

HALAMAN PERSETUJUAN

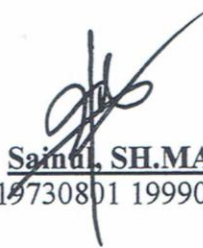
Judul Proposal : **AKUNTABILITAS PEDAGANG KAKI LIMA
DALAM BERWIRAUSAHA DI TINJAU DARI
ETIKA BISNIS ISLAM DI PASAR SEPUTIH
RAMAN LAMPUNG TENGAH**

Nama : Sri Ariyani
NPM : 14119534
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah kami setuju untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2018

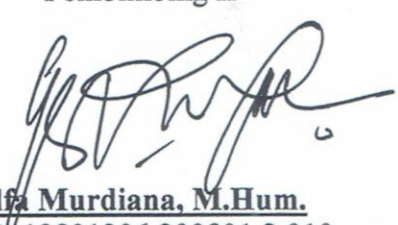
Pembimbing I



Sainul, SH.MA.

NIP. 19730801 199903 1 001

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum.

NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv. Ac.id; e-mail: iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 2822/10.28.3/D/PP.00.9/12/2018

Skrripsi dengan judul : AKUNTABILITAS PEDAGANG KAKI LIMA DALAM BERWIRSAUSAHA DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM DI PASAR SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH, disusun oleh Sri Ariyani, NPM: 14119534, Jurusan Ekonomi Syariah (ESy), telah dimunaqosyahkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Kamis/ 22 November 2018

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Sainul, SH. MA

Penguji I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag. MH

Penguji II : Elfa Murdiana, M. Hum

Sekretaris : Upia Rosmalinda, M.E.I

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

AKUNTABILITAS PEDAGANG KAKI LIMA DALAM BERWIRAUSAHA DI TINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM DI PASAR SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH

ABSTRAK

**Oleh:
Sri Ariyani**

Akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk membuktikan kebaikan manajemen kontrol, atau kinerja lain yang dipaksakan oleh hukum peraturan kesepakatan atau kebiasaan. Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai target-target yang diinginkan dengan cara bertahap. Sedangkan Etika Bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh untuk bertindak atau tidaknya, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Dalam prinsip Etika Bisnis Islam sendiri telah dijelaskan tentang suatu pertanggungjawaban. Tetapi setelah adanya survey lapangan banyak pedagang kaki lima yang tidak menetapkan sebuah pertanggungjawaban atau akuntabilitas dalam sebuah usahanya khususnya dalam hal menaati peraturan yang telah ditetapkan di lokasi tersebut, seperti yang terdapat di Pasar Seputih Raman Lampung Tengah.

Jenis dari penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari tentang latar belakang sekarang dan interaksi sosial suatu lingkungan. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang dialami. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, mengenai bagaimana tanggung jawab para pedagang dalam berwirausaha di pasar Seputih Raman Lampung Tengah. Sedangkan data skunder didapat dari buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian yang sedang peneliti teliti.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab dalam berwirausaha berdasarkan prinsip Etika Binis Islam belum diterapkan oleh para pedagang kaki lima di pasar Seputih Raman Lampung Tengah. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, pedagang kaki lima belum menaati peraturan-peraturan yang ada. Karena para pedagang masih kurang memahami tentang etika dalam berbisnis.

HALAMAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Ariyani

NPM : 14119534

Jurusan : Ekonomi Syariah

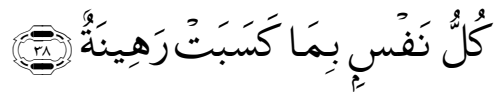
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2018
Yang Menyatakan,


Sri Ariyani
NPM. 14119534

MOTTO



Artinya: *“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”*
(QS. Al-Mudatstsir: 38)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 715

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT dan terimakasih atas segala Rahmat serta kemudahan yang telah Ia berikan, Penulis persembahkan karya sederhana ini dengan tulus kepada:

1. Bapak Sumadi dan Ibu Siti Koryati tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang tidak ternilai serta doa yang selalu mengiringi setiap langkah.
2. Bapak M.Arifin dan Ibu Mukminah serta Bapak Asmiran dan Ibu Khususiah yang telah menyayangiku dan memberi semangat.
3. Bapak Sainul, S.H, M.A dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku Dosen pembimbing.
4. Kakaku Heri Kurniawan beserta istri Wulan Sari dan keponakan M. Hamdan Faeza yang selalu memberi semangat sampai terselesaikanya skripsi ini.
5. Seluruh keluarga besar “Bani Sanep” yang telah memberikan dukungan dan doa.
6. Sahabat adik kakak terkasihku Sulis Oktaviani, S.E hanya dua kata untukmu “terima kasih”.
7. Sahabatku tersayang Laila Alfiani Rahma (mahasiswi S2 IAIN Metro), mbak yatria, mimi yesi, neng sindi, tante mia, dan teman-teman Esy C serta satu angkatan yang telah memberi semangat dalam berjuang.
8. Almamaterku tercinta IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

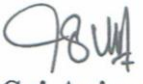
Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program study Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung guna memperoleh gelar S.E.

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku rektor Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Rina El Maza, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Bapak Sainul, S.H, M.A selaku pembimbing I dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku pembimbing II, yang telah memberi banyak arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini
5. Seluruh Dosen dan Staff karyawan IAIN Metro
6. Pengelola Pasar Seputih Raman Lampung Tengah

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Ekonomi Syariah.

Metro, November 2018


Sri Ariyani
14119534

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN ABSTRAK	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Yang Relavan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akuntabilitas	9
1. Pengertian Akuntabilitas	9
2. Prinsip dan Indikator Akuntabilitas.....	10
3. Dimensi Akuntabilitas	12
B. Pelaku Usaha Dagang.....	13
1. Pedagang Kaki Lima.....	13
2. Karakter Pedagang Kaki Lima.....	15
3. Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima	16
C. Prinsip-Prinsip dalam Berwirausaha	18
D. Prinsip Etika Bisnis Islam	20

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Peneliti	24
B. Sumber Data	25
C. Teknik Pengumpulan Data	27
D. Teknik Analisis Data	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Lokasi Penelitian	31
1. Sejarah Berdirinya Pasar Seputih Raman	31
2. Struktur Kepengurusan Pasar Seputih Raman	34
B. Akuntabilitas PKL dalam Berwirausaha di Pasar Seputih Raman	36
C. Analisis Akuntabilitas PKL dalam Berwirausaha di Pasar Seputih Raman	41

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	46
B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pembimbing Skripsi
2. Alat Pengumpulan Data (APD)
3. Outline
4. Surat Izin Prasurvey
5. Surat Balasan Prasurvey
6. Surat Tugas Reseach
7. Surat Izin Reseach
8. Surat Balasan Reseach
9. Surat Bebas Pustaka
10. Kartu Konsultasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dagang adalah kegiatan dimana orang-orang menjajakan dagangannya untuk memenuhi kebutuhannya. Semakin berkembangnya zaman seperti sekarang ini dagang lebih dikenal dengan istilah bisnis. Dalam dunia bisnis juga dikenal istilah etika bisnis. Etika merupakan pemikiran kritis dan mendalam perihal pandangan-pandangan dan ajaran-ajaran moral (asas-asas tertulis maupun tidak tertulis tentang bagaimana manusia harus bertindak agar menjadi orang yang lebih baik).²

Para pedagang atau pembisnis yang telah mapan biasanya menempati ruang-ruang publik dan mulai mendirikan bangunan dari yang sederhana, semi permanen, bahkan permanen. Secara kelompok biasanya mereka juga membentuk komunitas dan organisasi kemasyarakatan yang kita kenal dengan rukun tetangga dan rukun warga, mereka juga membayar retribusi dan iuran-iuran lainnya.³

Selain itu akuntabilitas atau tanggung jawab terhadap publik harus dimiliki oleh seorang pedagang, terlebih pedagang kaki lima karena mereka berwirausaha pada tempat yang berhubungan dengan ruang publik atau tempat umum yang sudah pasti mempunyai peraturan-peraturan yang berlaku.

²L. Sinour Yosephus, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 127

³Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 203

Islam sendiri telah mengajarkan kepada umatnya bahwa barang siapa mencari kesejahteraan ekonomi maka libatkanlah dirimu dalam hal berdagang. (Q.S. An-Nisa: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 حِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan dengan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”⁴

Sebagaimana ungkapan Imam As-Syafii bahwasanya dasar hukum dagang itu seluruhnya adalah mubah atau dibolehkan, apabila ada keridhaan dari kedua belah pihak. Kecuali apabila dagang atau jual beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW.⁵ Dalam UU Nomor 9 tahun 1995 dijelaskan bahwa pedagang kaki lima merupakan bagian dari kelompok usaha kecil yang bergerak di sektor informal. Usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, yaitu seperti petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang kaki lima dan pemulung. Jadi pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan dengan modal yang relatif kecil dan segala aktifitas berdagangnya dilakukan ditrotoar sebagai tempat yang dianggap strategis dalam suasana informal.

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, An-Nisa 29, h. 83

⁵ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 44

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 20 Tahun 2012 berbicara tentang Pedagang Kaki Lima, sedang pada bab V tentang tertib Pedagang Kaki Lima pasal 8 menjelaskan hak dan kewajiban Pedagang Kaki Lima.⁶ Kewajiban setiap pedagang kaki lima adalah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha.⁷ Walaupun berjualan itu diperbolehkan dalam islam, tetapi seorang pedagang juga harus mengetahui bolehkan tempat tersebut dijadikan tempat untuk berdagang. Tidak kalah pentingnya seperti menjaga lingkungan sekitar tempat dagang yaitu: selokan, depan gerobak, dan lingkungan sekitarnya.

Kondisi bersih sangatlah mendukung kenyamanan dan ketentraman, sebaliknya apabila tempat yang kotor akan menjadikan kondisi yang suram. Di pasar seputih raman akibat dari pedagang kaki lima yang tidak mematuhi peraturan, efeknya adalah tempat sekitar dagang kumuh dan tidak tertata. Dampaknya dari permasalahan tersebut adalah menimbulkan bau tidak sedap serta menimbulkan kemacetan disepanjang jalan.

Menjadi seorang wirausaha muslim baik berdagang atau berbisnis harus memiliki tanggung jawab kepada lingkungan sekitar mereka berdagang, karena lingkungan merupakan faktor utama yang dinilai oleh pelanggan atau pembeli. Lingkungan merupakan penilainya pertama bagi para pembeli sebagai wujud kenyamanan orang tersebut.

⁶Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 20 Tahun 2012

⁷https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6371/BAB_IV.pdf?sequence=6, diunduh pada 1 Mei 2018

Berdasarkan hasil survey yang peneliti lakukan dalam akuntabilitas pedagang kaki lima dalam berwirausaha di tinjau dari etika bisnis Islam di pasar Seputih Raman, Lampung Tengah ada sekitar 8 pedagang kaki lima yang berwirausaha. Dengan jenis usaha antara lain 2 pedagang buah, 2 pedagang gorengan, 2 pedagang martabak, 1 pedagang pecel dan makanan ringan, dan 1 pedagang mie ayam dan bakso. Dari 8 Pedagang Kaki Lima peneliti mengambil 5 orang sebagai sampel dengan alasan 5 PKL tersebut sudah mewakili dari beberapa jenis usaha yang dilakukan oleh 8 PKL yang ada di pasar seputih raman.

Para pedagang kaki lima di pasar seputih raman cenderung tidak begitu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitarnya. Dalam Perda Lampung Tengah dijelaskan bahwa PKL wajib memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, dan kebersihan lingkungan tempat usaha. Artinya PKL bertanggungjawab terhadap publik untuk mempertanggungjawabkan tempat usahanya terkhusus untuk para PKL itu sendiri dan peraturan yang telah ditetapkan. Sanksi untuk pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima adalah terkena denda Rp 100.000,00. Dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima ini, pengelola pasar di bantu oleh SATPOL PP.

Hasil survey dari bapak Darwanto pedagang mie ayam dan bakso beliau mengatakan bahwa tanggung jawabnya sebagai pedagang kaki lima adalah selalu menjaga kebersihan jika tempat kita kotor maka pembelipun akan malas untuk berkunjung. Selain tanggung jawab yang telah disebutkan

tadi masih ada lagi yaitu kejujuran karena orang yang jujur dalam berwirausaha maka insyallah rizkinya dipermudah oleh Allah SWT.⁸

Berdasarkan latar belakang dan realita yang terjadi di atas tadi, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam realita tersebut dengan judul “ Akuntabilitas Pedagang Kaki Lima dalam Berwirausaha Di Tinjau dari Etika Bisnis Islam “.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana Akuntabilitas pedagang kaki lima dalam berwirausaha di tinjau dari Etika Bisnis Islam?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun untuk tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep akuntabilitas pada pedagang kaki lima dalam berwirausaha di tinjau dari Etika Bisnis Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan teori dan praktik tentang Etika Bisnis Islam dalam berwirausaha.

⁸ Darwanto, Pedagang, Wawancara, Seputih Raman 28 juli 2017

- b. Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Ekonomi Syariah tentang akuntabilitas pedagang kaki lima dalam berwirausaha di tinjau dari Etika Bisnis Islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah kegiatan untuk mencari kesamaan dan perbedaan antara peneliti yang sedang berjalan dengan penelitian yang sudah ada sejak lama. Sebagian diketahui bahwa penelitian tentang Etika Bisnis Islam dalam berwirausaha adalah sebagai berikut:

1. Fitri Amalia dengan judul “ Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok” hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pedagang di Bazar Madinah sudah menerapkan sistem harga sesuai yang disyariahkan. Selain itu, manajemen secara syariah islam juga sudah diimplementasikan oleh para pedagang di bazar madinah.⁹
2. Rifa Atun Nurul Laily dengan judul “ Etika Bisnis Pedagang Kaki Lima di Kawasan Universitas Negeri Yogyakarta” hasil penelitian ini adalah etika bisnis pedagang kaki lima di kawasan Universitas Negeri Yogyakarta ditinjau dari prinsip ekonomi yang sudah dijalankan oleh mayoritas pedagang kaki lima dalam kategori baik, prinsip kejujuran yang sudah dijalankan pedagang kaki lima mayoritas dalam kategori baik, prinsip

⁹<https://www.google.co.id/search?q=skripsi%20implementasi%20etika%20bisnis%20islam%20pada%20pedagang%20di%20bazar%20madinah%20depok&client=ucweb-b&channel=sb>, Diunduh pada 22 Oktober 2017

keadilan yang sudah dijalankan pedagang kaki lima mayoritas dalam kategori baik juga.¹⁰

3. Agam Santa Atmaja dengan judul “ Analisis Penerapan Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study kasus Pada Pedagang Muslim di Pasar Kaliwungu Kendal) “ menjelaskan hasil penelitian adalah Etika Bisnis Islam relevan diterapkan pada setiap pedagang khususnya para pedagang di pasar pagi kaliwungu kendal, berdampak positif bukan hanya sebatas keuntungan bagi pedagang saja, akan tetapi berdampak pula pada para konsumen, supplier, dan produsen. Selain itu, adanya dampak langsung penerapan etika berdagang dalam Perspektif Ekonomi Islam di pasar pagi kaliwungu kendal secara nyata terlihat dari para pedagang tetap mendapatkan keuntungan dengan menerapkan etika bisnis dalam usahanya.¹¹

Dari hasil penelitian terdahulu seperti pemaparan di atas, terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, tetapi penelitian tersebut tidak ada yang benar-benar sama dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Fitri Amalia lebih kepada implementasi Etika Bisnis Islam pada para pedagang. Dalam penelitian yang kedua dilakukan oleh Rifa Atun Nurul Laily memfokuskan pada prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam dalam suatu usaha. Sedangkan yang ketiga oleh Agam Santa Atmaja membahas tentang penerapan Etika Bisnis Islam.

¹⁰<http://eprints.uny.ac.id/7990/>, Diunduh pada 22 Oktober 2017

¹¹<http://www.distrodoc.com/189428-analisis-penerapan-etika-bisnis-dalam-perspektif-ekonomi>, Diunduh pada 22 Oktober 2017

Dapat dipahami dari uraian di atas mengenai perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Oleh karena itu penelitian yang berjudul “ Akuntabilitas Pedagang Kaki Lima dalam Berwirausaha Di Tinjau dari Etika Bisnis Islam di Pasar Seputih Raman Lampung Tengah“ dapat dilakukan karena masalah yang akan diteliti berbeda.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah tanggungjawab atau kewajiban kepada pihak lain yang dinyatakan dalam satuan uang, pemilikan, atau dasar lain yang ditetapkan lebih dahulu. Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk membuktikan kebaikan manajemen kontrol, atau kinerja lain yang dipaksakan oleh hukum peraturan kesepakatan atau kebiasaan.¹² Menurut Mardiasmo, akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi individu atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Suatu akuntabilitas ditunjukkan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain ada yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban sudah berjalan seiring dengan kewenangan yang ada. Fungsi dari akuntabilitas itu sendiri adalah sebuah komponen penggerak jalannya kegiatan suatu perusahaan,

¹² Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi*, (Bandung: Pustaka Grafika, 2003) h. 13

sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Suatu perusahaan dikatakan akuntabel jika memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami dan berbagai aktivitas yang dilakukan.¹³

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai target-target yang diinginkan dengan cara bertahap. Sumber daya ini merupakan masukan bagi individu maupun unit organisasi yang seharusnya dapat diukur dan diidentifikasi secara jelas.¹⁴

Akuntabilitas dapat dipahami bahwa suatu tanggung jawab seseorang atau kelompok orang terhadap publik untuk mempertanggung jawabkan sesuatu yang memang sudah ada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, maksud dari akuntabilitas di sini adalah tanggung jawab yang tidak secara umum, namun cenderung kepada tanggung jawab secara khusus. Yaitu, tanggung jawab yang hanya berlaku sesuai dengan kegiatan atau aktifitas-aktifitas tertentu yang sedang dijalankan.

2. Prinsip dan Indikator Akuntabilitas

Berdasarkan tahapan program sebuah akuntabilitas maka dapat dilihat sebagai berikut:

¹³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pertanggungjawaban>

¹⁴ Muhammad Firdaus, *Manajemen Agribisnis*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), h.

- a. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:
 - 1) Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
 - 2) Membuat keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di pemangku kepentingan.
 - 3) Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi serta standar yang berlaku.
 - 4) Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
- b. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin suatu akuntabilitas publik adalah:
 - 1) Menyebarkan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa maupun media komunikasi personal.
 - 2) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara untuk mencapai suatu sasaran.
 - 3) Akses publik pada informasi atas suatu keputusan pada pengadilan masyarakat.¹⁵

¹⁵ Darmawan Soegandar, “Akuntabilitas dan Transparansi: Penerapan Good Educational Governance”, Makalah dipresentasikan dalam diskusi International Seminar On Entrepreneurship and Business (ISEB 2012) Bandung, pada tahun 2012

Jadi, prinsip akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian pengelolaan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku.

3. Dimensi Akuntabilitas

Menurut J.D Stewart mengidentifikasi bahwa akuntabilitas terdiri dari lima dimensi yaitu¹⁶ :

- a. *Policy accauntability*, yakni akuntabilitas atas pilihan-pilihan kebijakan yang dibuat.
- b. *Program accauntability*, yakni akuntabilitas atas pencapaian tujuan atau hasil dan efektifitas yang dicapai.
- c. *Performance accauntability*, yakni akuntabilitas terhadap pencapaian kegiatan yang efisien
- d. *Process accauntability*, yakni akuntabilitas atas penggunaan proses, prosedur, atau ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang ditetapkan.
- e. *Probity and legality accauntability*, yakni akuntabilitas atas legalitas dan kejujuran penggunaan dana sesuai anggaran yang disetujui atau ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku.

¹⁶ Hendra G Putra, “ Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Studi Empiris pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan)” dalam Jurnal Akuntansi, (Jakarta: STIA Kamula Indonesia), No. 3/ 2014, 4

B. Pelaku Usaha Dagang

1. Pedagang Kaki Lima

Pedagang adalah siapa saja yang melakukan tindak perdagangan dan dalam melakukan tindakan ini menganggapnya sebagai pekerjaannya sehari-hari.¹⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pedagang diartikan sebagai yang menjual dan (membeli) kadang sekaligus sebagai penjual juga pembeli.¹⁸ Secara terminologi dalam fiqh jual beli disebut juga dengan al -ba'i yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lainnya atas dasar suka sama suka. Berdasarkan KUHD pasal 2 (lama) pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai suatu pekerjaan sehari-hari.¹⁹ Dalam pasal 3 disebutkan bahwa penjualan merupakan tujuan dari perbuatan pembelian. Pelaku dalam usaha perdagangan itu sendiri adalah pedagang kaki lima.

Dalam UU Nomor 9 tahun 1995 dijelaskan bahwa pedagang kaki lima merupakan bagian dari kelompok usaha kecil yang bergerak di sektor informal. Usaha kecil yang dimaksud yaitu kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Sementara usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, yaitu seperti petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang kaki lima dan pemulung.

¹⁷ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h. 15

¹⁸Alli T. Deli, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Penabur Ilmu Bandung: 2000), h 422

¹⁹Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2009), h. 2

Jadi pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan dengan modal yang relatif kecil dan segala aktifitas berdagangnya dilakukan ditrotoar sebagai tempat yang dianggap strategis dalam suasana informal. Bagi pembisnis berdagang sama halnya dengan sebuah perusahaan, karena sama-sama sebagai tempat untuk menghasilkan keuntungan.

Pedagang kaki lima adalah orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan ditempat terlarang ataupun tidak. Istilah kaki lima sendiri di ambil dari pengertian tempat di tepi jalan yang lebarnya lima kaki. Tempatnya biasanya berada di trotoar, depan toko dan tepi jalan.²⁰

Pedagang kaki lima adalah pedagang atau orang yang melakukan kegiatan atau usaha kecil tanpa didasari atas izin dan menempati pinggiran jalan atau trotoar untuk menggelar dagangan. Banyak sekali penjelasan yang dapat diketahui jika membahas tentang PKL. Keberadaan PKL disini sangat menarik untuk dibahas, misalnya mengenai dampak atas keberadaan PKL maupun mengenai cara pemerintah untuk menata PKL tersebut. PKL adalah pedagang biasa yang menggelar dagangannya di pinggir jalan, akan tetapi keberadaannya sangat mengganggu fasilitas umum dan juga mengganggu ketertiban kota. Pedagang kaki lima merupakan usaha yang dijalankan secara mandiri.²¹

²⁰ Buchari Alma, *Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2013) h.156

²¹ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima*, (Jakarta: Yudhistira, 2007), h. 3

Keberadaan pedagang kaki lima dalam membuka usaha di trotoar tampak dilematis sebab mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Dalam hal ini pemerintah harus teliti dalam mengambil tindakan dan menegakkan peraturan. Lapangan pekerjaan yang sulit juga mendukung maraknya pedagang kaki lima yang merupakan alih profesi akibat PHK dan lain sebagainya.

2. Karakter Pedagang Kaki Lima

Karakter mengandung pengertian yaitu suatu kualitas positif yang dimiliki seseorang, sehingga membuatnya menarik dan kreatif berhubungan dengan reputasi seseorang dan seseorang yang memiliki kepribadian yang unik. Dapat dikatakan bahwa membangun karakter ialah proses mengukir jiwa sedemikian rupa, sehingga berbentuk unik, menarik, dan berbeda sehingga dapat dibedakan dengan orang lain.²²

Seseorang wirausaha yang sukses harus mempunyai karakteristik yang baik dan menarik, karakteristik seorang wirausaha akan terlihat dan berkembang melalui ilmu pengetahuan, pengalaman yang diperoleh dari hasil intraksi dengan lingkungannya, jadi karakteristik adalah sesuatu yang berhubungan dengan watak, perilaku, dan sikap orang terhadap perjuangan hidup untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Karakteristik seorang wirausaha yang baik akan membawa ke arah kebenaran dan keselamatan. Berikut beberapa karakter Pedagang Kaki Lima:

²² Yuyus Suryana & Kartib Bayu, *Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses*, (Jakarta: Kencana, 2011) h.50.

- a. Kegiatan usaha, tidak terorganisir secara baik
- b. Tidak memiliki surat izin usaha
- c. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja.
- d. Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusat-pusat dimana banyak orang ramai.
- e. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari mendekati konsumen.
- f. Berada pada lokasi yang memiliki tingkat kunjungan tinggi.
- g. Lokasi pedagang dilalui oleh jalur angkutan umum.²³

3. Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima(PKL)

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 20 Tahun 2012 pada bab V tentang Tertib Pedagang Kaki Lima pasal 8:

- a. Pedagang Kaki Lima dilarang membuka usaha dan berjualan diluar tempat khusus yang diperuntukkan untuk itu
- b. Pedagang Kaki Lima dilarang meninggalkan gerobak, meja kursi dan peralatan berdagang lainnya ditempat berjualan setelah selesai berdagang
- c. Pedagang Kaki Lima wajib memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha
- d. Tempat khusus sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati

²³ <http://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/view/8981>. Diunduh tanggal 17 Oktober 2017

- e. Pedagang Kaki Lima mempunyai hak mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan
- f. Pedagang Kaki Lima mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, dan pendampingan dalam pengembangan usahanya.²⁴

Dijelaskan juga dalam peraturan kampung nomor 05 tahun 2017 tentang pendirian Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) kampung rukti harjo kecamatan seputih raman kabupaten lampung tengah pasal 1 dan 2 tentang hak dan kewajiban yaitu²⁵:

- a. Hak mengambil keputusan yang dipandang tepat dalam pengelolaan usaha untuk mencapai tujuan
- b. Hak mendapat informasi dan pendampingan terkait pengembangan usaha
- c. Melaksanakan dan mengembangkan usahanya agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan / atau pelayanan umum serta masyarakat kampung guna meningkatkan pendapatan kampung
- d. Menjaga ketertiban serta keindahan di lokasi berdagang
- e. Membawa pulang peralatan dagang setelah selesai dagang
- f. Berjualan selain pada tempat yang telah disediakan, jika ada pengrusakan secara tiba-tiba maka kerugian ditanggung pribadi.

²⁴Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 20 Tahun 2012

²⁵Peraturan Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman No. 5 Tahun 2017

C. Prinsip-Prinsip Dalam Berwirausaha

Menurut Ropke kewirausahaan merupakan proses penciptaan sesuatu yang baru dan membuat sesuatu yang berbeda dari yang telah ada (inovasi), tujuannya adalah tercapainya kesejahteraan individu dan nilai tambah bagi masyarakat. Wirausaha mengacu pada orang yang melaksanakan penciptaan kekayaan dan nilai tambah melalui gagasan baru, memadukan sumber daya dan merealisasikan gagasan ini menjadi kenyataan. Mekanisme penciptaan kekayaan dan pendistribusian merupakan hal yang fundamental dalam pengembangan usaha koperasi.²⁶

Berwirausahaan adalah menciptakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari dan menciptakan kreatifitas baru, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Seseorang dalam berwirausaha sudah sewajarnya bila harus berpegang pada suatu prinsip bisnis. Berikut ini prinsip berwirausaha yang dikemukakan oleh Tao Chu Kung:

1. Rajin dan tekun berusaha, serta kerja keras
2. Hemat dalam pengeluaran, pemborosan dalam menggerogoti modal
3. Jangan menyia-nyiakan kesempatan, penundaan menghilangkan peluang
4. Lugas dalam transaksi, keraguan membawa pertikaian

²⁶ Yuyus Suryana & Kartib Bayu, *Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 25

5. Berhati-hati dalam memberi kredit, kemurahan hati yang berlebihan dalam memboroskan modal
6. Periksa semua account dengan cermat, kelalaian menghambat rezeki
7. Bedakan yang baik dari yang jahat, ketidakpedulian melumpuhkan usaha
8. Kendalikan segalanya dengan sistematis, karena kecorobohan dapat menciptakan kekacauan
9. Adil dan tidaknya terhadap karyawan, suatu prasangka menimbulkan kemalasan
10. Periksa dengan cermat semua nota pengeluaran dan pemasukan
11. Periksa dagangan sebelum diterima
12. Kaji dengan teliti setiap perjanjian, karena ingkar menghancurkan kepercayaan
13. Bijaksana dan jujur dalam usaha, manajemen yang buruk membuka peluang korupsi
14. Tunjukkan rasa tanggung jawab, sikap tidak bertanggung jawab mengundang kesulitan
15. Bersikap tenang dan penuh percaya diri, sikap nekat menghambat perkembangan²⁷
16. Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan siapapun²⁸

Tidak menutup kemungkinan terhadap prinsip berwirausaha yang lain, namun pendapat Tao Chu Kung ini telah banyak dipakai sebagai

²⁷ <http://mrbahtiar.blogspot.co.id/2012/09/kosongan-2.html>, diunduh pada 21 November 2017

²⁸ Kasmir, *kewirausahaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Utama, 2006) h. 30

landasan para wirausaha Cina dan bangsa-bangsa Asia lainnya yang berangkat dari usaha kecil dan berkembang sukses pada jaman kejayaannya.

D. Prinsip Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang dalam bentuk jamak *ta etha* yang artinya adat istiadat atau suatu kebiasaan. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya.²⁹ Etika Bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh untuk bertindak atau tidaknya, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Dan jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut maka sanksi akan diterima. Dimana sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung.³⁰ Menurut Micheal Josephson Etika Bisnis dalam Islam itu mempunyai 10 prinsip yaitu:

1. Keesaan (Ketauhidan), merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep keesaan menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang Muslim. Konsep keesaan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim.³¹

²⁹Agus Arjianto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 5

³⁰Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 2-3

³¹Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.

2. Keseimbangan ('adl) yaitu menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Hukum yang kita lihat di alam semesta sudahkan di patuhi oleh manusia.³²
3. Kejujuran (Keadilan) yaitu penuh kepercayaan, bersifat jujur, sungguh-sungguh, blak-blakan, terus terang, tidak bohong, tidak curang, tidak mencuri dan tidak menggelapkan. Sifat jujur atau dapat dipercaya merupakan sifat terpuji yang disenangi Allah, walaupun disadari sulit menemukan orang yang dapat dipercaya. Kejujuran adalah barang mahal. Lawan dari kejujuran adalah penipuan. Dalam dunia bisnis pada umumnya kadang sulit untuk mendapatkan kejujuran. Laporan yang dibuat oleh akuntan saja sering dibuat rangkap dua untuk mengelak dari pajak. Berikut firman Allah SWT dalam Q.S At Taubah 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”* (QS. At Taubah: 119)³³.

4. Tanggung Jawab (Kekhalifahan) yaitu manusia adalah khalifah Allah di muka bumi, karena itu pada dasarnya manusia adalah pemimpin, Nabi bersabda: “setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan diminta

³² *Ibid*, h. 36

³³ Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.

pertanggungjawaban terhadap yang akan dipimpinnya.³⁴ Kebebasan yang tidak terbatas mengimplikasikan tidak adanya sikap tanggungjawab.

5. Integritas yaitu memegang prinsip, melakukan kegiatan yang terhormat, tulus hati, berani, dan penuh keyakinan dan pendirian, tidak bermuka dua, tidak berbuat jahat dan saling percaya.
6. Memelihara janji yaitu selalu mentaati janji, patut dipercaya, penuh komitmen, patuh, jangan menginterpretasikan persetujuan dalam bentuk teknikal atau legalistik dengan dalih ketidak relaan. Sebagaimana Firman Allah SWT :

وَأِمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْخَائِبِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya: *dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.*³⁵ (Q.S Al-Anfal:58)

7. Kesetiaan yaitu hormat dan loyal kepada keluarga, teman, karyawan, dan negara, jangan menggunakan atau memperlihatkan informasi yang diperoleh dalam kerahasiaan, begitu juga dalam suatu konteks profesional, jaga kemampuan untuk membuat keputusan profesional yang bebas dan teliti, hindari hal yang tidak pantas dan konflik kepentingan.

³⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 18

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Anfal 58, h 184

8. Suka membantu orang lain yaitu saling membantu, berbaik hati, belas kasihan, tolong-menolong, kebersamaan dan menghindari segala sesuatu yang membahayakan orang lain.
9. Kewarganegaraan yang bertanggung jawab yaitu selalu menaati hukum atau aturan, penuh kesadaran sosial, menghormati proses demokrasi dalam mengambil keputusan.
10. Dapat dipertanggung jawabkan yaitu memilih kemampuan tanggung jawab, menerima tanggung jawab atas keputusan dan konsekwensinya, dan selalu memberi contoh.³⁶

³⁶Mudjiarto, *Membangun Karakter dan Kepribadian Kewirausahaan*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2006) h. 62

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya³⁷. Tujuan dari penelitian lapangan ini adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.³⁸

Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari pedagang kaki lima di pasar seputih raman lampung tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, metode deskriptif kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.³⁹ Penelitian kualitatif pada umumnya dilakukan dengan tujuan

³⁷Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1980), h. 27

³⁸Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 80

³⁹Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1980), h. 28

utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

Sumadi Suryabrata menyatakan bahwa: “penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan (deskriptif) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”.⁴⁰ Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, sehingga peneliti dapat mengetahui secara langsung data hasil wawancara yang telah dilaksanakan serta mendapatkan bukti kebenaran dalam proses penelitian.

Dalam penelitian ini dituntut ketajaman dan kecermatan mengamati, mencatat, suatu proses dan aktivitas yang nampak dalam realita serta menganalisisnya dalam suatu kesatuan yang bermakna, membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan keluwesan dari peneliti dalam melaksanakan penelitian ini.⁴¹

Penelitian bersifat deskriptif yang peneliti maksudkan adalah penelitian yang memberikan penjelasan mengenai “akuntabilitas pedagang kaki lima dalam berwirausaha di tinjau dari etika bisnis islam.”

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴² Data dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti

⁴⁰Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014) Cet. ke 25, h. 75

⁴¹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), h. 182

⁴² Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 129

sesungguhnya dapat diklarifikasikan menjadi Sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut dapat dijelaskan masing-masing klasifikasi sumber data primer dan sumber data sekunder tersebut:⁴³

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dan digali langsung dan sumber pertama atau subyek penelitian.⁴⁴ Penelitian ini peneliti mendapatkan data langsung dari lokasi penelitian yang bersumber dari 8 pedagang kaki lima di pasar seputih raman, yaitu pedagang buah, pedagang gorengan, pedagang bakso dan mie ayam, pedagang makanan ringan dan pedagang pecel dan pedagang martabak. Kemudian 5 PKL sebagai sampelnya yaitu bapak darwanto pedagang mie ayam dan bakso, ibu kituk pedagang gorengan, ibu ikah pedagang pecel dan makanan ringan, dan ibu sur pedagang buah. Mereka yang mengerti dan menangani penelitian yang peneliti teliti tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan bacaan seperti buku, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang dapat mendukung data primer.⁴⁵ Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari buku-buku teori atau referensi yang berhubungan dengan pengelolaan usaha dagang atau kewirausahaan, jiwa kewirausahaan menurut perspektif ekonomi Islam dan Pedagang Kaki

⁴³ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 68

⁴⁴ *Ibid.*, h. 20

⁴⁵ Rony Kountor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h.178

Lima (PKL). Referensi yang akan dijadikan sumber data sekunder antara lain: Sigit Winarno & Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi*. Muhammad Anwar H.M, *Pengantar Kewirausahaan: Teori dan Praktek*. Yuyus Suryana & Kartib Bayu, *Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses*. Farida Hasyim, *Hukum Dagang*. Buchari Alma, *Kewirausahaan*. Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan langsung dengan mendekati para responden baik dengan melakukan *interview* (wawancara), maupun dengan jalan observasi (pengamatan).⁴⁶ Pencatatan data dilakukan di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data dan harus dicatat apa adanya.

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Pada hakikatnya penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif. Pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik, antara lain:

1. Metode *Interview*/ Wawancara

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara yang dimaksud di sini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 137

akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data.⁴⁷

Dengan demikian metode wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan tujuan mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, di mana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing.

Wawancara dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Wawancara berstruktur, dan
- b. Wawancara tak berstruktur

Adapun metode yang peneliti gunakan adalah wawancara tak berstruktur yaitu peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan tidak diajukan dalam urutan yang sama, bahkan pertanyaannya tak selalu sama. Namun ada baiknya bila pewawancara sebagai pegangan mencatat pokok-pokok penting yang akan dibicarakan sesuai dengan tujuan wawancara. Responden boleh menjawab secara bebas menurut isi hati atau pikirannya. Lama wawancara juga tidak ditentukan dan diakhiri menurut keinginan pewawancara.⁴⁸

Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari 5 pedagang kaki lima yang dijadikan sampel di pasar seputih raman tentang akuntabilitas pedagang kaki lima dalam berwirausaha ditinjau dari etika bisnis islam.

⁴⁷ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2013), h. 151

⁴⁸ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 119

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya⁴⁹.

Dalam hal ini menggunakan data-data yang berkaitan dengan pedagang kaki lima di pasar seputih raman yaitu data tentang gambaran umum serta informasi tentang jumlah pedagang kaki lima yang ada di lingkungan pasar seputih raman dan spesifikasi apa saja yang diperjual belikan dikalangan pedagang kaki lima di pasar seputih raman.

3. Observasi

Observasi atau pengamatan yaitu suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.⁵⁰ Observasi dapat dilakukan dengan penglihatan, perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi yang pertama di lokasi penelitian yaitu di pasar seputih raman kemudian mencari informasi pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar pasar.

D. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, menemukan pola, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

⁴⁹ Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 240

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 145

penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵¹

Data yang peneliti peroleh dari pasar seputih raman lampung tengah merupakan data kualitatif. Teknik analisis data yang peneliti gunakan pun merupakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Menurut Sutrisno Hadi, berfikir induktif berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁵² Tujuannya untuk menyederhanakan data yang telah terkumpul dan menyajikan dalam susunan yang baik sehingga dapat lebih mudah dipahami.

⁵¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 248.

⁵²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), cet 16, h.42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DEFINISI LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Berdirinya Pasar Seputih Raman

Pasar Seputih Raman di buka pertama kali pada Tahun 1957 oleh Kepala Jawatan Transmigrasi dengan awal jumlah pedagang kecil dengan berbagai jenis usaha perdagangan tradisional yang terdiri dari pedagang yang berasal dari transmigrasi spontan yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.

Pada tahun 1995 untuk pertama kali di bangunan Pasar Kampung yang menggunakan dana murni swadaya pedagang pasar dengan model semi permanen dan selanjutnya pada tahun 2012 di lakukan pembangunan Pasar Seputih Raman yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yaitu PT. SEPUTIH MAKMUR dengan model bangunan permanen.

Dari hal tersebut semua pihak berharap agar pasar seputih raman ini senantiasa terawat dengan baik, dengan prinsip membangun dan melestarikan perekonomian masyarakat kampung. Pasar ini secara resmi pada tanggal 12 September 1958 di resmikan, bersamaan dengan Pelantikan Kepala Kampung yang pertama. Pasar Kampung Rukti Harjo merupakan salah satu pasar kampung di Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, memiliki

luas 15.000 m². Secara geografis Kampung Rukti Harjo berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:⁵³

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Masjid Takwa Seputih Raman
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Toko Kelontong Giman/Suprih
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Provinsi
4. Sebelah Barat berbatasan dengan KSP Tri Dharma Artha

Secara administratif, Pasar Kampung Rukti Harjo terdiri dari:

1. 260 Unit Bangunan Toko
2. 280 Unit Bangunan Los Pasar Pagi
3. 28 Unit Tempat Parkir Kendaraan bermotor roda dua dan sepeda onthel
4. 1 Unit Bangunan Kantor BUMK Kampung Rukti Harjo
5. 2 Unit Bangunan MCK / Toilet Umum

Secara umum tipologi pasar kampung Rukti Harjo terdiri dari : toko pakaian, toko kelontong , toko gerabag, Konter HP / Barang-barang Elektronik, los sayur mayur, los telur, ikan dan daging, bengkel, toko pertanian dll. Topografis Kampung Rukti Harjo secara umum termasuk jenis pasar semi modern sebagaimana pasar rakyat pada umumnya. Kemudian permasalahan-permasalahan yang ada di Pasar Kampung Rukti Harjo antara lain :

⁵³Dokumentasi Pasar Desa Rukti Harjo, Seputih Raman, Lampung Tengah

1. Belum maksimalnya tenaga profesional yang dapat mengelola Pasar Kampung Rukti Harjo sehingga menyebabkan program kegiatan Pengelolaan tidak berjalan dengan maksimal.
2. Beberapa kegiatan / aktifitas pasar kampung Rukti Harjo tidak sepenuhnya dapat di serap terutama bidang keamanan, sehingga hasilnya kurang optimal.
3. Beberapa usulan dari para pedagang maupun pengunjung pasar banyak yang tidak terealisasi.

Isu strategis pembangunan pasar kampung Rukti Harjo pada tahun 2018 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kerawanan, keamanan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan sektor perekonomian.

Prioritas program dan kegiatan pembangunan pasar kampung Rukti Harjo tahun 2018 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan kampung, pembangunan sarana dan prasarana pasar kampung, pengembangan potensi ekonomi lokal melalui BUMK Kampung Rukti Harjo, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Secara Umum Prioritas Program Pembangunan Kampung yang di kelola oleh BUMK Kampung Rukti Harjo TA. 2018 antara lain :

- a. Pembangunan Pos Pantau Polisi
- b. Pembangunan Pos Satuan Pengamanan Pasar 1 Unit;
- c. Instalasi Listrik Umum dan Los Pasar Pagi;
- d. Tower / Tangki 3000 Liter sama dengan 3 unit;
- e. Toilet Kantor BUMK Kampung Rukti Harjo;
- f. Perbaikan Instalasi Air Bersih;
- g. Cor Halaman Pasar;
- h. Pembangunan Jembatan / Gorong-Gorong 1 m X 9 m = 4 Unit
- i. Perbaikan Jembatan Penghubung 1 m X 9 m = 2 Unit
- j. Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura Pasar
- k. Pembuatan Tong / tempat pembuangan sampah sementara = 40 unit
- l. Belanja Modal Sarana dan Prasarana Kantor BUMK
- m. Pembelian 1 unit kendaraan dum truck pengangkut sampah;

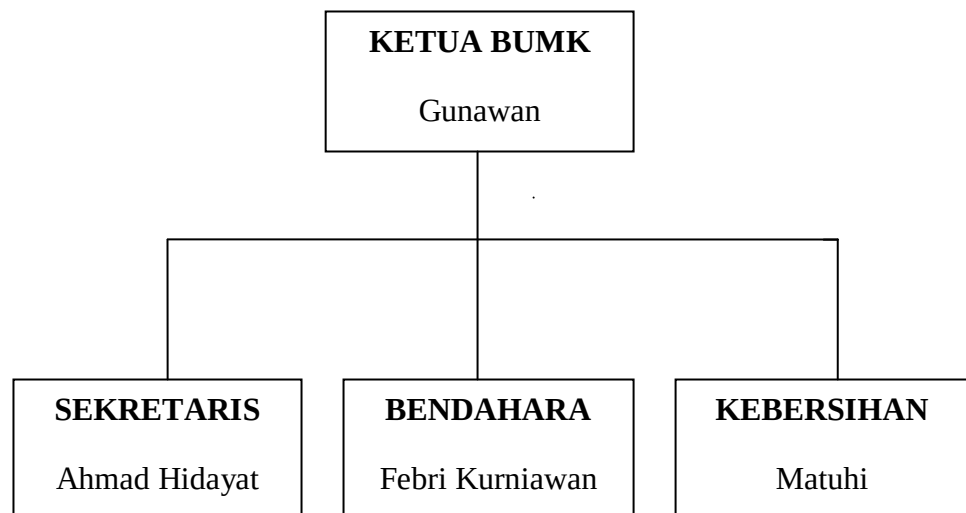
2. Struktur Kepengurusan Pasar Seputih Raman

Selama kurun waktu periode sejak tahun 1958 sampai dengan sekarang Pasar Kampung Rukti Harjo telah mengalami beberapa pergantian Kepemimpinan Pengelola/Pengurus Pasar Kampung Rukti Harjo antara lain sebagai berikut:⁵⁴

⁵⁴Dedi, Sekertaris Pasar, Wawancara pada 9 Juni 2018

NO	PENGELOLA/PENGURUS PASAR	PERIODE
1	SUMADI	1958 – 1968
2	TA'AT	1968 – 1978
3	JUMIRAN	1978 – 1988
4	JUNANDAR	1988 – 1998
5	JOKO SULISTYO	1998 – 2003
6	PUTU SANDI	2003 – 2008
7	PANDE KETUT S. J.	2008 – 2017
8	BUMK KAMPUNG RUKTI HARJO	2017– sekarang

Struktur organisasi yang terdapat di pasar seputih raman lampung
tengah sebagai berikut:⁵⁵



Keterangan:

- a) Ketua BUMK sebagai penanggung jawab tertinggi, memimpin organisasi, dan mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan organisasi dan program kerja serta bertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta kebijakan yang telah digariskan.

⁵⁵Dokumen BUMK Pasar Seputih Raman

- b) Sekretaris sebagai pengordinasi seluruh penyelenggara roda organisasi, tata kerja organisasi, dan mempertanggungjawabkan kepada ketua. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama ketua dalam penyelenggaraan organisasi.
- c) Bendahara sebagai pengordinasi seluruh aktivitas pengolahan keuangan dan kekayaan organisasi dan mempertanggungjawabkan kepada ketua. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama ketua dalam hal keuangan dan kekayaan organisasi tersebut.
- d) Kebersihan sebagai pengkordinasi kebersihan dan memastikan kebersihan pada suatu tempat.

B. Akuntabilitas PKL dalam Berwirausaha di Pasar Seputih Raman

Akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk membuktikan kebaikan manajemen kontrol, atau kinerja lain yang dipaksakan oleh hukum peraturan kesepakatan atau kebiasaan.⁵⁶ Akuntabilitas merupakan suatu tanggung jawab seseorang atau kelompok orang terhadap publik untuk mempertanggung jawabkan sesuatu yang memang sudah ada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

⁵⁶ Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi*, (Bandung: Pustaka Grafika, 2003) h. 13

Etika Bisnis Islam juga merupakan kumpulan aturan-aturan yang dapat menghantarkan manusia menuju kehidupan dunia akhirat. Seorang pedagang muslim harus mengerti akan prinsip dasar berdagang yang berlandaskan hukum Islam.⁵⁷

Peraturan suatu kebijakan yang sudah ditetapkan sama halnya dengan suatu hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Dalam teori yang peneliti bahas yaitu mengenai hak dan kewajiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Hak dan kewajiban pedagang kaki lima sendiri telah ditulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 20 Tahun 2012 bab V pasal 8 serta dalam Peraturan Kampung No. 05 Tahun 2017 tentang pendirian Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) kampung Rukti Harjo pasal 1 dan 2.

Dimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 20 Tahun 2012 pada bab V tentang Tertib Pedagang Kaki Lima pasal 8 dijelaskan bahwa:⁵⁸

1. Pedagang Kaki Lima dilarang membuka usaha dan berjualan diluar tempat khusus yang diperuntukkan untuk itu
2. Pedagang Kaki Lima dilarang meninggalkan gerobak, meja kursi dan peralatan berdagang lainnya ditempat berjualan setelah selesai berdagang

⁵⁷ Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 2-3

⁵⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 20 Tahun 2012

Kemudian dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 20 Tahun 2012 bab V pasal 8 serta dalam Peraturan Kampung No. 05 Tahun 2017 pasal 1 dan 2 dijelaskan bahwa:⁵⁹

1. Membawa pulang peralatan dagang setelah selesai dagang
2. Berjualan selain pada tempat yang telah disediakan, jika ada penggusuran secara tiba-tiba maka kerugian ditanggung pribadi.

Sebagaimana hasil dari penelitian yang dilakukan di pasar Seputih Raman Lampung Tengah menunjukkan bahwa masih ada beberapa pedagang yang belum sepenuhnya menerapkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah hasil rangkuman wawancara dengan beberapa pedagang, serta pengurus pasar Seputih Raman Lampung Tengah. Wawancara mengenai mulai jam berdagang, tujuan berdagang, kendala berdagang, dan bagaimana akuntabilitas atau tanggungjawab pedagang kaki lima dalam berwirausaha di pasar seputih raman lampung tengah.

Wawancara pertama peneliti lakukan dengan Bapak Darwanto pedagang mie ayam dan bakso beliau mengatakan bahwa: “Ia buka warung pada pukul 00.09, tujuannya berdagang untuk menambah pemasukan jika sewaktu-waktu anaknya meminta biaya sekolah. Tanggung jawabnya sebagai pedagang kaki lima salah satunya adalah menjaga kebersihan, cara beliau menjaga kebersihan tempat dagang yaitu dengan menyediakan kotak sampah dalam warung serta sering-sering

⁵⁹Peraturan Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman No. 05 Tahun 2017

mengelap meja. Jika tempat kita kotor maka pembelipun akan malas untuk berkunjung. Selain tanggung jawab yang telah disebutkan tadi masih ada lagi yaitu kejujuran karena orang yang jujur dalam berwirausaha maka insyallah rizkinya dipermudah oleh Allah SWT.”⁶⁰

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ikah pedagang pecel dan makanan ringan, ia mengatakan bahwa: “mulai buka warung pada pukul 08.00, tujuannya berdagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, cara menjaga kebersihan tempat dagangnya yaitu menyapunya sebelum warung dibuka. Tanggungjawabnya sebagai pedagang kaki lima di pasar seputih raman adalah mematuhi segala peraturan yang ada.”⁶¹

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sur pedagang buah. Dari hasil wawancara diketahui bahwa: “beliau mulai berdagang pada pukul 00.08, tujuannya berdagang untuk memenuhi kebutuhan pokok dan biaya anak-anak sekolah, tanggungjawabnya sebagai pedagang kaki lima adalah menaati segala peraturan yang sudah di buat, salah satunya selalu membawa pulang peralatan dagang. Tetapi saya belum sepenuhnya menaati, jujur saja males jika setiap hari bolak balik bawa tenda. Kendala berdagang yaitu menaati peraturan untuk membawa tenda dan kotak-kotak buah pulang kerumah setiap hari.”⁶²

Wawancara kepada Bapak Agus pedagang martabak, “ia buka pukul 00.09, tanggungjawabnya sebagai pedagang kaki lima mematuhi

⁶⁰Darwanto, Pedagang, Wawancara, Seputih Raman 28 juli 2017

⁶¹Ikah, Pedagang, Wawancara pada tanggal 5 Agustus 2018

⁶²Suryani, Pedagang, Wawancara pada tanggal 5 Agustus 2018

peraturan yang ada, tetapi gerobaknya tidak pernah dibawa pulang karena jarak tempat dagang dengan rumah lumayan jauh. Sejauh ini dalam berdagang tidak ada kendala yang menyulitkan, beliau hanya bisa berdoa semoga saja tidak ada penyitaan gerobak tiba-tiba ketika saya tidak ada di lokasi dagang.”⁶³

Wawancara berikutnya kepada Ibu Kituk pedagang gorengan, “beliau buka pada pukul 00.08, tujuannya berdagang adalah sebagai mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan. Kendala yang dirasakan selama dagang adalah jika musim hujan tiba, karena biasanya warung akan sepi pembeli. Cara beliau menjaga kebersihan lingkungan dagangannya yaitu dengan menyapu serta rajin menyiramkan air di lingkungan dagang agar terlihat segar. Tanggungjawabnya sebagai pedagang kaki lima di pasar seputih raman adalah menaati peraturan yang sudah ditetapkan.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya pedagang kaki lima yang berjualan di pasar Seputih Raman Lampung Tengah telah menaati peraturan-peraturan yang telah dibuat, serta mengamalkan prinsip-prinsip dalam Etika Bisnis Islam.

Wawancara yang selanjutnya yaitu dengan pengelola pasar Seputih Raman Lampung Tengah. Yang pertama terkait sejarah pasar, struktur kepengurusan pasar, dan cara pengelolaan pasar. Dari hasil wawancara dapat diketahui seperti yang telah dipaparkan di atas. Selanjutnya

⁶³Agus, Pedagang, Wawancara 5 Agustus 2018

⁶⁴Kituk, Pedagang, Wawancara 5 Agustus 2018

wawancara terkait aturan-aturan apa saja yang ada dan harus dipatuhi oleh setiap pedagang kaki lima di pasar Seputih Raman Lampung Tengah.

Pasar Seputih Raman Lampung Tengah merupakan pasar desa/kampung yang berdiri sejak tahun 1995, dari semenjak berdiri sampai sekarang sudah mengalami beberapa pergantian kepengurusan. Untuk peraturan-peraturan sudah jelas tertulis dalam peraturan kampung nomor 05 tahun 2017 tentang pendirian Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) kampung Rukti Harjo pasal 1 dan 2 tentang hak dan kewajiban pedagang kaki lima. Peraturan terkait pendirian usaha/toko juga sudah diatur. Namun, yang sangat disayangkan adalah ada beberapa dari mereka yang dengan sengaja membangun tokonya secara permanen.⁶⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Dedi selaku sekretaris pasar tersebut. Bahwasanya aturan-aturan pedagang sudah tertulis dalam peraturan kampung, yang bertujuan untuk melaksanakan dan mengembangkan usahanya guna meningkatkan pendapatan kampung itu sendiri.⁶⁶

Dari wawancara bapak Gunawan dan bapak Dedi dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa dalam pengelolaan pasar kampung itu sendiri telah ditetapkan aturan-aturan yang tentunya telah dibuat dan disepakati oleh berbagai pihak yang terkait dalam rangkaian kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pasar tersebut. Dan kewajiban para pedagang adalah menaati peraturan-peraturan yang telah dibuat karena peraturan tersebut

⁶⁵Gunawan, Ketua BUMK, Wawancara 6 Agustus 2018

⁶⁶Dedi, sekretaris pasar, wawancara 6 Agustus 2018

sama halnya sebuah tanggung jawab jika dalam Etika Bisnis Islam. Namun, pada kenyataannya pedagang masih saja melanggar aturan tersebut.

C. Analisis Akuntabilitas PKL dalam Berwirausaha di Pasar Seputih

Raman

Menurut mardiasmo, akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi individu atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk membuktikan kebaikan manajemen kontrol, atau kinerja lain yang dipaksakan oleh hukum peraturan kesepakatan atau kebiasaan.⁶⁷

Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai target-target yang diinginkan dengan cara bertahap. Sumber daya ini merupakan masukan bagi individu maupun unit organisasi yang seharusnya dapat diukur dan diidentifikasi secara jelas.⁶⁸

Akuntabilitas merupakan suatu tanggung jawab seseorang atau kelompok orang terhadap publik untuk mempertanggung jawabkan sesuatu yang memang sudah ada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, maksud dari akuntabilitas di sini adalah tanggung

⁶⁷Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi*, (Bandung: Pustaka Grafika, 2003), h. 13

⁶⁸Muhammad Firdaus, *Manajemen Agribisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 45

jawab yang hanya berlaku sesuai dengan kegiatan atau aktifitas-aktifitas tertentu yang sedang dijalankan.

Selain akuntabilitas Etika Bisnis Islam juga merupakan kumpulan aturan-aturan yang dapat menghantarkan manusia menuju kehidupan dunia akhirat. Prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk mengembangkan kebajikan semua pihak. Seorang pedagang muslim harus mengerti akan prinsip dasar berdagang yang berlandaskan hukum Islam. Sebagaimana hasil dari penelitian yang dilakukan di pasar Seputih Raman Lampung Tengah menunjukkan bahwa masih ada beberapa pedagang yang belum sepenuhnya menerapkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah hasil rangkuman wawancara dengan beberapa pedagang, serta pengurus pasar Seputih Raman Lampung Tengah.

Pedagang Kaki Lima merupakan usaha kecil yang bergerak di sektor informal (usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum).⁶⁹ Artinya pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan dengan modal relatif kecil dan segala aktifitas berdagangnya dilakukan di area yang dilarang untuk berdagang, tetapi tempat itu mereka anggap paling strategis untuk melakukan kegiatan dagang.

Etika bisnis Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai tata cara seseorang bertanggungjawab dalam berwirausaha atau berdagang, tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih belum sepenuhnya menerapkan tanggungjawab dalam berdagang. Sebagaimana hasil wawancara mengenai

⁶⁹Dalam UU No. 09 Tahun 1995

bagaimana tanggungjawab pedagang kaki lima dalam berwirausaha di pasar Seputih Raman Lampung Tengah, beberapa pedagang masih saja tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang ada dan telah ditetapkan oleh pengelola pasar. Sebagaimana firman Allah SWT QS. An-Nisa: 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ^ط

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu.*” (QS. An-Nisa: 59)

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya kita sebagai umat manusia diperintahkan terutama untuk menaati segala perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW, selain kedua NYA kita juga diperintahkan untuk menaati ulil amri. Ulil amri adalah para pemimpin. Artinya pemimpin yang dimaksud disini sesuai dengan judul yang peneliti teliti adalah pemimpin pasar atau pengurus pasar. Jadi kita harus menaati segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh mereka.

Dari hasil wawancara dengan pedagang kaki lima yang dijadikan sebagai sampel oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata pedagang kaki lima di pasar seputih raman belum menerapkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pengelola pasar setempat. Khususnya dalam hal peraturan kampung nomor 05 tahun 2017 tentang pendirian Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) kampung rukti harjo pada poin e dan f yaitu membawa pulang peralatan dagang setelah selesai dagang dan

berjualan selain pada tempat yang telah disediakan, jika ada pengrusakan secara tiba-tiba maka kerugian ditanggung pribadi.⁷⁰

Hal ini sudah sepatutnya dipatuhi oleh seluruh pedagang yang ada di pasar seputih raman lampung tengah, karena peraturannya sudah jelas. Tetapi dikembalikan kembali terhadap diri para pedagang kaki lima yang berada di lokasi tersebut, jika mereka sadar akan manfaat adanya peraturan-peraturan yang telah dibuat maka tentu saja para pedagang tersebut akan mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Namun sudah jelas dari 5 pedagang yang dijadikan sampel oleh peneliti hanya dua orang yang menaati peraturan. Artinya belum semua pedagang kaki lima tersebut mempunyai kesadaran diri tentang pentingnya peraturan.

Jika dalam kepemimpinan atau kepengurusan mempunyai peraturan-peraturan yang berlaku, maka dalam Etika Bisnis Islam mempunyai sebuah prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya. Dari hasil penelitian di atas peraturan-peraturan dapat disamakan dengan prinsip Etika Bisnis Islam yaitu dapat dipertanggung jawabkan.

⁷⁰Peraturan Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman No. 5 Tahun 2017

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam UU Nomor 9 tahun 1995 dijelaskan bahwa pedagang kaki lima merupakan bagian dari kelompok usaha kecil yang bergerak di sektor informal. Kemudian dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 20 Tahun 2012 pada bab V tentang Tertib Pedagang Kaki Lima pasal 8. Dijelaskan juga dalam peraturan kampung nomor 05 tahun 2017 tentang pendirian Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah pasal 1 dan 2 tentang hak dan kewajiban.

Dari hasil wawancara dengan pedagang kaki lima rata-rata pedagang kaki lima di pasar seputih raman belum menerapkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pengelola pasar setempat dengan prinsip Etika Bisnis Islam di Pasar Seputih Raman Lampung Tengah terutama dalam hal pertanggungjawaban. Karena masih terdapat beberapa pedagang yang tidak menaati peraturan. Meskipun ada juga pedagang yang telah menaati peraturan-peraturan tersebut.

B. SARAN

Setelah peneliti melakukan survey di Pasar Seputih Raman Lampung Tengah, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pedagang kaki lima jangan lagi berjualan di area yang dilarang.
2. Bagi pedagang kaki lima patuhilah peraturan-peraturan yang ada, termasuk jangan meninggalkan peralatan dagang setelah selesai berdagang.
3. Para pedagang jangan membangun toko secara permanen di tempat yang sudah jelas dilarang, karena akibatnya jika ada penggusuran maka kerugian ditanggung oleh pedagang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Arjianto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008
- Alli T. Deli, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung: Penabur Ilmu Bandung, 2000
- Beni Ahmad Saebani dan KadarNurjaman, *Manajemen Penelitian*, Bandung: CV PustakaSetia, 2013
- Buchari Alma, *Kewirausahaan*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Darmawan Soegandar, “Akuntabilitas dan Transparansi: Penerapan Good Educational Governance”, Makalah dipresentasikan dalam diskusi International Seminar On Entrepreneurship and Business (ISEB 2012) Bandung, pada tahun 2012
- Darwanto, Pedagang Kaki Lima, Wawancara, Seputih Raman 28 juli 2017
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2008
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima*, Jakarta: Yudhistira, 2007
- Hendra G Putra, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Publik terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Studi Empiris pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan)” dalam Jurnal Akuntansi, (Jakarta: STIA Kamula Indonesia), No. 3/2014
- <http://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/view/8981>. Diunduh tanggal 17 Oktober 2017
- https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6371/BAB_IV.pdf?sequence=6, diunduh pada 1 Mei 20118
- <http://www.distrodoc.com/189428-analisis-penerapan-etika-bisnis-dalam-perspektif-ekonomi>, Diunduh pada 22 Oktober 2017

- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori, Kasus dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Penerbit Alumni, 1980
- Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: Raja Grafindo Utama, 2006
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013
- L. Sinour Yosephus, *Etika Bisnis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010
- Mudjiarto, *Membangun Karakter dan Kepribadian Kewirausahaan*, Jakarta: Graha Ilmu, 2006
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 20 Tahun 2012
- Peraturan Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman No. 5 Tahun 2017
- Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- RonyKountor, *Metode Penelitian*, Jakarta: BumiAksara, 2005
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi*, Bandung: Pustaka Grafika, 2003
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Aksara, 1983

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984

Yuyus Suryana & Kartib Bayu, *Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses*, Jakarta: Kencana, 2011

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-156a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Sainul, SH., MA
 2. Elfa Murdiana, M.Hum
- di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Sri Ariyani
NPM : 14119534
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Akuntabilitas Pedagang Kaki Lima Dalam Berwirausaha Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan $\pm$ 2/6 bagian.
 - b. Isi $\pm$ 3/6 bagian.
 - c. Penutup $\pm$ 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Adhiya Ninsiana, M.Hum
197209232000032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-370/In.28/FEBI/PP.00.9/06/2017

Metro, 08 Juni 2017

Lampiran :-

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Sri Ariyani
NPM : 14119534
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah
Judul : Akuntabilitas Pedagang Kaki Lima Dalam Berwirausaha Di
Tinjau Dari Etika Bisnis Islam.

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Dekan,
Dr. Yulianti Ninsiana, M.Hum
197209232000032002

7/9/2018

Untitled Document



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2010/In.28/D.1/TL.00/09/2018
 Lampiran : -
 Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
 Ketua Pasar Seputih Raman
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2009/In.28/D.1/TL.01/09/2018, tanggal 17 September 2018 atas nama saudara:

Nama : SRI ARIYANI
 NPM : 14119534
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Pasar Seputih Raman, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Akuntabilitas Pedagang Kaki Lima dalam Berwirausaha Di Tinjau dari Etika Bisnis Islam Di Pasar Seputih Raman Lampung Tengah".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 September 2018
 Wakil Dekan I,



[Signature]
 Drs. H.M. Saleh MA
 NIP 19650111 199303 1 001

17/9/2018

Untitled Document



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2009/In.28/D.1/TL.01/09/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
 menugaskan kepada saudara:

Nama : SRI ARIYANI
 NPM : 14119534
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Pasar Seputih Raman, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Akuntabilitas Pedagang Kaki Lima dalam Berwirausaha Di Tinjau dari Etika Bisnis Islam Di Pasar Seputih Raman Lampung Tengah".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
 Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 17 September 2018

Wakil Dekan I,


 Drs. H.M. Saleh MA

NIP 19650111 199303 1 001

**PASAR SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH****Jl. Seputih Raman No. 06 Rukti Harjo Lampung Tengah, Kode Pos 34155****SURAT KETERANGAN****Nomor: BUMK/PS/11/XII/2018.**

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Petugas Pasar Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, menyatakan bahwa:

Nama : Sri Ariyani
NPM : 14119534
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

adalah benar-benar sudah melaksanakan research di Pasar Seputih Raman Lampung Tengah, maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami bersedia menerima Mahasiswi tersebut untuk melakukan penelitian.

Demikianlah surat keterangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Seputih Raman, 24 Oktober 2018



Rini Setia Nugraha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
METRO Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0813/In.28/S/OT.01/11/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

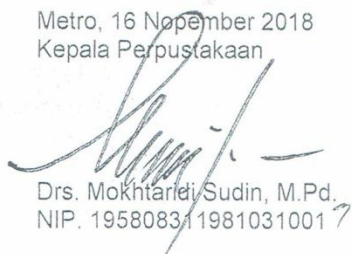
Nama : Sri Ariyani
NPM : 14119534
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14119534.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 November 2018
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtarij Sudin, M.Pd.
NIP. 1958083119810310017

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

AKUNTABILITAS PEDAGANG KAKI LIMA DALAM BERWIRAUSAHA DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM DI PASAR SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH

A. WAWANCARA

1. Pertanyaan kepada pengelola pasar seputih raman lampung tengah:
 - a. Bagaimana cara mengelola pasar seputih raman lampung tengah?
 - b. Apa saja hak pedagang kaki lima dalam berwirausaha di pasar seputih raman lampung tengah?
 - c. Apa saja peraturan yang diterapkan pengelola pasar kepada PKL di pasar seputih raman lampung tengah?
 - d. Bagaimana struktur pengelolaan pasar seputih raman lampung tengah?
2. Pertanyaan kepada Pedagang Kaki lima (PKL) di pasar seputih raman lampung tengah:
 - a. Mulai jam berapa anda berdagang di pasar seputih raman lampung tengah?
 - b. Apakah tujuan anda melakukan dagang di pasar seputih raman lampung tengah?
 - c. Adakah peraturan yang dikeluarkan oleh pengelola pasar seputih raman lampung tengah?
 - d. Apa saja tanggung jawab yang harus anda lakukan sebagai pedagang kaki lima di pasar seputih raman lampung tengah?

- e. Bagaimana cara anda menjaga kebersihan makanan dan tempat dagang?
- f. Apa kendala yang anda rasakan ketika berdagang di pasar seputih raman lampung tengah?

B. OBSERVASI

- 1. Observasi aktivitas kegiatan pasar seputih raman lampung tengah? .
- 2. Observasi tanggungjawab pedagang kaki lima dalam berwirausaha di pasar seputih raman lampung tengah?

C. DOKUMENTASI

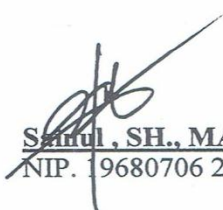
- 1. Dokumentasi mengenai sejarah dan profil kecamatan seputih raman lampung tengah
- 2. Dokumentasi mengenai sejarah dan profil pasar seputih raman lampung tengah

Metro, Juli 2018
Peneliti,



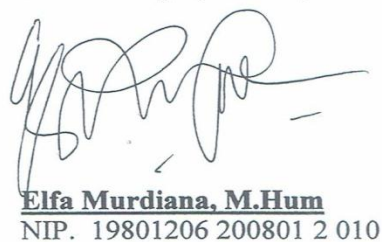
Sri Ariyani
NPM. 14119534

Pembimbing I



Samul, SH., MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Pembimbing II,



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sri Ariyani
 NPM : 14119534

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy
 Semester/TA : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	TandaTangan
	16/2018		Ac KASRU Lengkap pmb I y dikoreksi	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
 NIP. 19801206 200801 2 010

Sri Ariyani
 NPM. 14119534



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sri Ariyani
 NPM : 14119534

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
 Semester/TA : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/2018 /10	✓	Abc BAB IV Cangrtp & BAB V	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
 NIP. 19801206 200801 2 010

Sri Ariyani
 NPM. 14119534



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sri Ariyani
NPM : 14119534

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	TandaTangan
	15/2018 005	✓	Kesimpulan Ang. Krah Kampung → luh di persepsi namun Jelas	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Sri Ariyani
NPM. 14119534



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sri Ariyani
NPM : 14119534

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/10/18	1	Analisis Anda Blm Menguraikan Sifat-Sifat Karakteristik peneliti yg Komprehensif - data teori konsep Wawancara Kedua ts di padukan u/ mendapat hasil analisis yang baik - Masih Kering Teori - Cantumkan - Sumber yg diambil u/ data dari peneliti	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Sri Ariyani
NPM. 14119534



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Sri Ariyani**

Fakultas/Jurusan : Ekomi dan Bisnis Islam/ESy

NPM : 14119534

Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/2018 Agst		Atc APD mengisi PG. pemb! u/ gk kelahi	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 0 10

Sri Ariyani
NPM. 14119532



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sri Ariyani
 NPM : 14119534

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6 / 2018 juli		Ata outline lanjutan pd pendahuluan BAB 1 5/2 III	
	29 / 2018 08		Ata pendahuluan BAB 1 5/2 III lanjutan pd pemb 4/ditelaah	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
 NIP. 19801206 200801 2 010

Sri Ariyani
 NPM. 14119534



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Sri Ariyani
 NPM : 149534

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
 Semester/TA : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1 / 2018 10	✓	ADD ACC gunakan untuk mengali data penelitian ser maksimal.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Sainul, SH., MA
 NIP. 19730801 199903 1 001


Sri Ariyani
 NPM. 14119534



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sri Ariyani
NPM : 14119534

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29 / 2018 / 08	✓	Mengingat in pasar konyong maka perlu perhatian konyong terkait pasar.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Sainul, SH.MA

NIP. 19730801 199903 1 001

Sri Ariyani

NPM. 14119534



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sri Ariyani
NPM : 14119534

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13 / 2018 11	✓	Skrripsi ABC Untuk Munas disiapkan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Sainul, SH.MA

NIP. 19730801 199903 1 001

Sri Ariyani

NPM. 14119534



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sri Ariyani
NPM : 14119534

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	TandaTangan
	19 / 2018 10	✓	jawab apa perlu Revisi & bingk m. & Simple bukti g.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Sainul, SH.MA

NIP. 19730801 199903 1 001

Sri Ariyani

NPM. 14119534



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sri Ariyani
NPM : 14119534

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12 / 2018 09	U	Bab I-IV HEE Simple APD untuk Mencari data lapangan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Sainul, SH.MA

NIP. 19730801 199903 1 001

Sri Ariyani

NPM. 14119534

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sri Ariyani, dilahirkan di Rama Oetama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah pada 09 Juni 1996.

Anak kedua dari dua bersaudara pasangan bapak Sumadi dan ibu Siti Koryati. Peneliti menyelesaikan pendidikan dari RA Nurul Islam Desa Rama Oetama lulus tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SD N 03 Rama Oetama lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Tri Bhakti At-Taqwa, Rama puja, Raman Utara, Lampung Timur lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat sekolah menengah atas ditempat yang sama di MA Tri Bhakti At-Taqwa, Rama puja, Raman Utara, Lampung Timur lulus pada tahun 2014. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) pada program Ekonomi Syariah hingga sekarang.

